



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN GONDANG
Jln.Raya Gondang – Pacet No .09 Gondang
Website:gondang.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188/03.C/416-302/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKU)
PADA KECAMATAN GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO

CAMAT GONDANG KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Gondang, maka diperlukan alat ukur berupa indicator kinerja individu;
 - b. bahwa sehubungan dengan ketentuan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Camat Gondang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
 12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Indikator Kinerja Individu pada Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
- PERTAMA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi acuan ukuran kinerja Kecamatan Gondang dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada dictum pertama bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi dan untuk mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja organisasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Mojokerto

Pada Tanggal : 5 Januari 2022



ENDRO WAHYONO, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19710425 199402 1 003